

## Perusakan Komponen Kendaraan Rental: Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Kendaraan

I Putu Agus Gilang Sedana Putra<sup>1</sup>, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: [gilangguna61@gmail.com](mailto:gilangguna61@gmail.com), [agung\\_santosa@unud.ac.id](mailto:agung_santosa@unud.ac.id)

**Abstract.** *A stipulation born between two or more parties that is legally guaranteed and creates specific rights and obligations for each individual is the definition of a contract. In the law of obligations, a contract is considered a fundamental instrument that allows individuals or entities to manage their relationships with each other. However, in practice, breaches or non-compliances with what has been agreed upon, known as "default", are not uncommon. Default occurs when someone bound by an agreement does not fulfill their obligations in accordance with the content agreed upon in a contract, whether in the form of a direct violation or not taking the necessary actions. The impact of a default can be in the form of material losses, immaterial losses, or both. Resolving defaults typically involves negotiations between parties, mediation, arbitration, or even formal legal routes through the courts. It is important for contracting parties to understand their rights and obligations to prevent defaults and reduce the risk of disputes in the future.*

**Keywords:** *Agreement, Consensus, Breach of Contract, Violation.*

**Abstrak.** Sebuah persetujuan yang lahir antara dua pihak hingga lebih yang terjamin secara hukum dan menciptakan sebuah hak serta kewajiban tertentu untuk masing-masing individu merupakan pengertian dari perjanjian. Dalam hukum perikatan, perjanjian dianggap sebagai instrumen dasar yang memungkinkan individu atau entitas untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap apa yang disepakati, yang dikenal dengan istilah "wanprestasi". Wanprestasi terjadi ketika seseorang yang terikat dalam kesepakatan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan muatan yang disetujui dalam sebuah perjanjian, baik dalam bentuk pelanggaran langsung maupun tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan. Dampak dari wanprestasi bisa berupa kerugian materiil, kerugian imateriil, atau keduanya. Penyelesaian wanprestasi biasanya melibatkan negosiasi antar pihak, mediasi, arbitrase, atau bahkan jalur hukum formal melalui pengadilan. Penting bagi pihak yang berkontrak untuk memahami hak dan kewajiban mereka guna mencegah terjadinya wanprestasi dan mengurangi risiko sengketa di masa depan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Kesepakatan, Wanprestasi, Pelanggaran.

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau bali dan pariwisata seolah-olah telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika masyarakat awam berbicara tentang Bali dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya alam, adat tradisi setempat, dan keunikan budayanya, pariwisata telah menjadi bagian yang paling penting. Pariwisata dianggap memiliki kemampuan untuk memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dapat disadari bahwa, pariwisata memiliki potensi mendobrak yang

sangat kuat, dan jika tidak memprediksi, dipikirkan, atau direncanakan dengan cermat untuk pengembangan masa depan, sangat mungkin bahwa itu akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Bali sendiri.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, mobilitas telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kebutuhan akan kendaraan bermotor, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, terus meningkat. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, industri penyewaan kendaraan telah berkembang pesat. Namun, seiring dengan perkembangannya, industri ini juga menghadapi berbagai masalah hukum, salah satunya adalah wanprestasi.

Masalah wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, seperti kerugian finansial atau kerusakan kendaraan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi kedua belah pihak. Di samping itu, kasus wanprestasi seringkali memerlukan proses penyelesaian yang panjang, terutama melalui proses hukum maupun negosiasi antar pihak.

Karena kendaraan sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari, wanprestasi dalam penyewaan kendaraan menjadi masalah yang serius. Memahami latar belakang, penyebab, dan efek dari wanprestasi dapat membantu dalam menciptakan solusi dan strategi pencegahan agar industri penyewaan kendaraan dapat beroperasi dengan lebih baik.

Tersedianya usaha jasa sewa mobil maupun kendaraan di beberapa daerah bukan tanpa alasan yaitu tidak lain untuk kepentingan tour hingga kebutuhan sehari-hari para wisatawan internasional, dan ini menjadi hal yang penting bagi para wisatawan. Selain itu, beberapa orang yang dapat melihat sebuah peluang bisnis, mereka mengambil kesempatan untuk memulai bisnis rental mobil maupun motor untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada aturan dan peraturan khusus yang diberlakukan untuk sewa mobil yang dilakukan oleh perusahaan penyewaan mobil. Perjanjian yang diterapkan tersebut tidak mengandung unsur paksaan, akan tetapi lebih menekan kepada komitmen untuk melakukan hal tersebut tanpa paksaan oleh kedua orang yang terkait. Dalam hal kesepakatan kedua pihak terikat akad kerjasama yang didasari kepercayaan dengan begitu tidak ada siapapun yang akan rugi. Menurut bunyi Pasal 1548 dari KUHPerdara, yang memberikan penjelasan tentang rentang waktu yang diperlukan untuk kontrak sewa-menyewa.

Dalam sewa menyewa kendaraan, wanprestasi mengacu pada ketidakmampuan salah satu pihak, baik penyewa maupun penyewa, untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati dalam kontrak. Beberapa contoh wanprestasi termasuk penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan sesuai jadwal, kendaraan yang disewakan tidak sesuai dengan

spesifikasi yang dijanjikan, atau penyewa tidak dapat membayar biaya sewa.

Bunyi Pasal 1548 KUHPerdara yaitu “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Terciptanya suatu akad yang bersifat konsensual, yang dimana perjanjian dikatakan sah secara hukum mengikat para pihak setelah mereka meraih kata mufakat tentang 2 hal yaitu harga, barang maupun jasa. Kendati demikian, sudah sepatutnya penyedia barang atau jasa tersebut menjalankan kewajiban yaitu dengan cara menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga yang telah disahkan bersama merupakan pengertian dasar dari sewa menyewa.<sup>2</sup>

Dengan menerapkan sistem perjanjian, diharapkan pihak penyewa memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari turis maupun yang menyewa kendaraan tersebut, sedangkan bagi pihak penyewa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang telah disetujui. Dalam kesepakatan tersebut, diharapkan bahwa semua yang telah disetujui akan berjalan dengan semestinya, tetapi dalam situasi tertentu, pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sesuai harapan, yang menyebabkan peristiwa yang disebut wanprestasi.

Menurut ahli, Khairandy memiliki pendapat bahwa wanprestasi dapat kita artikan sebagai kondisi dimana tidak berjalannya prestasi sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama yang dilimpahkan tanggung jawab oleh kontrak terhadap para orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>3</sup> “Situasi dimana seorang yang dilimpahkan tanggung jawab (yang menyewakan kendaraan) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah disetujui di dalam suatu perjanjian yang berlaku” merupakan pengertian secara umum dari wanprestasi. Secara umum diterangkan bahwa seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi dikarenakan sama sekali tidak memenuhi prestasi, adanya prestasi yang dilakukan tidak sempurna, lalu terlambat untuk mengakomodasi tanggung jawab dan menjalankan apa yang dalam perjanjian pantas untuk dilakukan.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena kegagalan dalam sewa menyewa kendaraan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran yang berguna bagi pelaku industri dan pihak-pihak terkait.

Terkait dengan State of Art dalam jurnal ini, penulis menemukan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah ditulis oleh Anak Agung Ayu Cleo Bayu Pertiwi yang berjudul

“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Akibat Overmacht Karena Covid-19 di PT. Federa Internasional Finance (FIF) Kabupaten Karangasem. Penelitian tersebut membahas problematika terkait dengan faktor yang menyebabkan overmacht akibat dampak covid-19 dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi overmacht tersebut. Kemudian penulis juga menemukan penelitian yang ditulis oleh Komang Adi Artawan dan I Wayan Novi Purwanto dengan judul penelitian “Akibat Hukum *Overmacht* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (*Motor Bike Rent*) Oleh Penyewa Warga Negara Asing”. Penelitian tersebut membahas akibat hukum overmacht sewa kendaraan kepada pihak penyewa WNA dan carapenyelesaian apabila terjadi kehilangan sepeda motor yg disewa oleh WNA. Kedua penelitian tersebut membahas hal yang berkaitan dengan penelitian ini, namun ada perbedaan objek kerusakan atau kehilangan pada kontrak sewa menyewa. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pengingkaran kontrak sewa kendaraan dan akibat hukum merusak atau melepaskan GPS pada kendaraan sewa.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengangkat 2(dua) rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum yang berdampak dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu kesepakatan?
2. Apa akibat hukum merusak komponen kendaraan (GPS) pada kendaraan sewa?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini tidak lain yaitu untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan apa akibat hukum mencabut hingga merusak komponen kendaraan rental berupa GPS yang tertanam pada kendaraan sewa.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dalam bidang hukum, dengan fokus penelitian pada analisis literatur, regulasi dan interpretasi norma hukum. Data bersumber dari transkrip, buku, majalah, agenda, dan dokumen lain yang sesuai dengan variabel penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Terjadinya Wanprestasi Terhadap Suatu Perjanjian

##### A. Pengertian prestasi, wanprestasi dan terjadinya wanprestasi

Prestasi adalah sebuah pemenuhan dari ketentuan dalam suatu perjanjian yang mengharuskan salah satu atau kedua pihak bertindak demi kepentingan pihak yang lain.<sup>4</sup>

Jika suatu perjanjian dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Jika terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap sudah lalai atau wanprestasi.

Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai ketidakpatuhan atau kelalaian oknum yang menyewa kendaraan dalam memenuhi prestasi. Beberapa pakar menjelaskan bahwa wanprestasi bisa mengakibatkan kerugian bagi satu pihak. Karena kerugian tersebut, orang yang gagal dalam memenuhi prestasinya akan menghadapi konsekuensi berupa gugatan dari pihak yang menderita kerugian.<sup>5</sup>

Kemudian ketika penyewa kendaraan tidak melaksanakan prestasi atau tidak memenuhi sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian, itu merupakan pengertian dari wanprestasi.

Semua kesepakatan yang diatur sesuai dengan hukum berfungsi sebagai hukum bagi para oknum yang terlibat di dalamnya sebagaimana bunyi dari Pasal 1338 KUHPdata. Persetujuan harus dilakukan dengan itikat yang baik. Persetujuan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali

Menurut definisinya secara sederhana, Salah satu contoh wanprestasi adalah ketika pengunjung domestic maupun mancanegara menyewakendaraan dan melakukan kesalahan, baik karena kelalaian atau karena kesengajaan. Sepemahaman pengertian dari wanprestasi yang diatur pada Pasal 1238 KUHPdata secara garis besar dapat diartikan sebagai: Turis dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta, atau kekuatan perikatan sendiri, jika perikatan mengakibatkan mereka dianggap lalai setelah waktu yang ditentukan.

Wanprestasi, yang dalam bahasa Belanda disebut "*wanprestatie*", merujuk pada pelaksanaan prestasi yang kurang memadai atau ketidakpatuhan

terhadap apa yang telah dimufakatkan dalam perjanjian kedua pihak.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, wanprestasi diartikan sebagai pelanggaran atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati. Terlebih lagi, hal ini bisa berarti penyewa tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan bahkan dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Hal ini telah diatur oleh hukum, terutama Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika turis atau yang menyewa kendaraan, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Jika seseorang tidak melakukan apa yang disahkan sesuai kontrak atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, itu dianggap wanprestasi. Dalam hal konsekuensi, pihak yang menyediakan sewa mobil dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari kegagalan ini. Wisatawan yang menyewa kendaraan akan menghadapi empat sanksi, yaitu: 1. Turis harus mengganti kerugian yang diderita oleh teman atau teman pemilik usaha sewa kendaraan; 2. Pembatalan perjanjian bersama dengan pembayaran ganti kerugian; 3. Peralihan resiko kepada turis setelah kegagalan; dan 4. Pembayaran biaya perkara jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan. normatif adalah definisi dasar yang digunakan dalam hukum pidana.

Dalam kasus di mana salah satu pihak dalam perjanjian merasa atau secara nyata dirugikan oleh pihak lain, pihak yang memiliki usaha sewa kendaraan dapat menggugat pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi jika mereka tidak mengindahkan atau melaksanakan syarat-syarat kesepakatan tersebut dengan bantuan hakim dan seluruh jalur hukum yang tersedia.<sup>7</sup> Pada Pasal 1243 KUHPerdara telah diatur akibat hukum yang akan muncul jika seseorang gagal membayar kerugian. Dalam proses pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, disebutkan bahwa "syarat batalnya kesepakatan yang di mana terdapat hubungan antar balik jika pihak yang satunya dalam perjanjian yang telah disepakati bukan melengkapi tugasnya dalam ini tidak dijelaskan batal demi hukum melainkan melalui pengadilan diatur dalam bunyi Pasal 1266 KUHPerdara.<sup>8</sup>

Wanprestasi menurut KUHPerdara adalah ketika salah satu pihak yang memiliki kewajiban melanggar perjanjian, menyebabkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi. Beberapa konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti melakukan wanprestasi antara lain:

- a) Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang wanprestasi harus mengganti rugi kepada pihak yang berhak menerima prestasi.
- b) Menurut Pasal 1267 KUHPerdara, pihak yang wanprestasi harus memfasilitasi pembatalan perjanjian dan sekaligus mengganti kerugian.
- c) Sesuai dengan Pasal 1237 ayat (2), terjadi perubahan risiko bagi pihak yang wanprestasi.
- d) Sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban untuk menanggung biaya sengketa apabila kasus tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi atau di pengadilan.

Dengan demikian, bagi pihak yang wanprestasi, ada berbagai akibat hukum yang mesti ditanggung sesuai dengan ketentuan KUHPerdara.<sup>9</sup>

Elemen-elemen dari wanprestasi meliputi: Keberadaan perjanjian yang diakui sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, lalu kesalahan, baik itu disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja, selain itu munculnya kerugian, dan yang terakhir konsekuensi atau sanksi, yang dapat berupa (ganti rugi, kemungkinan pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan kewajiban untuk menanggung biaya perkara jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan.) Dengan demikian, wanprestasi terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bersalah. Jika didapati akan ada ganti rugi untuk salah satu pihak, pihak yang membuat perjanjian harus terlebih dahulu dinyatakan lalai atau ingkar janji.<sup>10</sup>

Hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena adanya kesalahan dari pihak turis, baik itu dikarenakan timbulnya suatu kendala baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena keadaan memaksa, yaitu di luar kemampuan turis.

Disamping itu jika timbul keadaan *force majeure*, salah satu pihak dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan *force majeure*, juga dikenal sebagai keadaan memaksa, terjadi ketika turis atau pihak yang menyewa tidak dapat melaksanakan prestasinya sebagai akibat dari peristiwa yang tidak

dapat disangkal atau tidak terduga yang terjadi pada saat perjanjian dibuat, dan orang yang menyewa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas keadaan tersebut meskipun pihak tersebut memiliki itikad baik untuk melakukannya.

Jika terdapat alasan lain buat itu seorang yang berhutang harus dihukum mengganti rugi dan bunganya apabila ia tidak dapat membuktikan sebagaimana bunyi Pasal 1244 KUHPerdaya, bahwa hal itu tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan suatu hal terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan pada orang yang menyewa, kesemua itu jika itikad buruk tidak ada di pihaknya.

Suatu keadaan yang terjadi setelah persetujuan dibuat dan mencegah penyewa untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Penyewa tidak dapat dipersalahkan, menanggung resiko, atau menduga pada waktu persetujuan dibuat. Ini semua terjadi sebelum pihak yang menyewa kendaraan gagal memenuhi janjinya saat terjadi keadaan tersebut, pemahaman ini diberikan oleh Setiawan mengenai *force majeure*.

Selain itu, dijelaskan pula situasi atau kejadian yang tidak dapat diprediksi sehingga mencegah penyewa untuk melakukan tugasnya sebelum apa yang dia abaikan dan keadaan yang tidak dapat dia salahkan juga merupakan pengertian dari *force majeure* yang dikemukakan oleh A.Qiram.

Disebutkan pula unsur dari *force majeure* dapat diperhatikan dari :<sup>11</sup>

- a. Terdapat hal yang terjadi diluar dugaan sebelumnya.
- b. Tanpa adanya kesalahan dari turis.
- c. Menghambat turis untuk berprestasi.
- d. Turis yang menyewa kendaraan belum lalai.

Berbagai jenis dari *force majeure* diantaranya:

a) Berdasarkan Jenis:

- 1) *Force Majeure Objektif*: Dikenal juga sebagai "physical impossibility". Jenis ini berkaitan dengan benda yang menjadi objek perjanjian. Karena terjadinya *force majeure*, pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin tanpa adanya kesalahan dari turis.
- 2) *Force Majeure Subjektif*: Berkaitan dengan kondisi atau kemampuan turis, bukan terkait dengan objek kontrak.

b) Berdasarkan Pelaksanaannya:

- 1) *Force Majeure Absolut*: Keadaan di mana orang yang menyewa kendaraan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pengelola atau pihak yang menyewakan kendaraan.
- 2) *Force Majeure Relatif*: Prestasi mungkin tidak bisa dilakukan dengan cara normal, tetapi masih dapat dilaksanakan dengan cara yang tidak biasa atau dengan upaya yang lebih. Adapun karakteristik dari force majeure meliputi:
  - a. Bersifat Mutlak: Yaitu ketika pelaksanaan suatu kewajiban benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun.
  - b. Bersifat Tidak Mutlak: Kondisi di mana pelaksanaan suatu kewajiban masih mungkin tetapi memerlukan upaya atau pengorbanan yang besar dan tidak proporsional

*Force majeure* dapat dikatakan sebagai kondisi yang di luar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak.

Setelah menjabarkan mengenai keadaan force majeure, Oleh karena itu, seseorang dapat dinyatakan lalai atau tidak berperilaku dalam hal-hal berikut:<sup>12</sup>

- a) Sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi: kondisi ini menunjukkan bahwa penyewa sama sekali tidak dapat melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penyewa mengalami kerugian. Dalam kasus di mana pihak penyewa tidak dapat memenuhi janjinya, orang tersebut harus membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi janji itu disebabkan oleh suatu hal tertentu. Ini bisa karena keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga tidak berprestasi, atau karena hak yang diberikan telah dilepaskan.
- b) Prestasi yang dilakukan tidak memenuhi janji. Pada kondisi ini, turis yang menyewa melakukan atau memenuhi tanggung jawabnya, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat perjanjian. Sama halnya dengan yang disebutkan di atas, jika penyewa tidak memenuhi tugasnya secara sempurna, penyewa harus menunjukkan kepada pihak kreditur bahwa ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh faktor apa.
- c) Keterlambatan dalam memenuhi prestasi: Dalam situasi seperti ini, seorang penyewa memang memenuhi kewajibannya, namun dengan keterlambatan.

Dalam hal ini, penyewa harus bisa menjelaskan dan memberikan bukti tentang apa yang menyebabkan keterlambatannya. Apakah disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya (*overmacht*) atau mungkin karena pihak yang menyewakan kendaraan juga telah melakukan wanprestasi.

- d) Melakukan tindakan yang dilarang sesuai isi perjanjian: Di sini, penyewa melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati antara penyewa dan pihak penyewakan. Pada kondisi ini, penyewa harus berupaya untuk tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian guna mencegah terjadinya wanprestasi.

#### **B. Akibat hukum terjadinya wanprestasi**

Jika terjadi wanprestasi, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang dapat muncul, yaitu:

- a. Perikatan Masih Berlaku: Meskipun terjadi wanprestasi, perikatan yang telah disepakati dalam perjanjian tetap eksis dan belum terhapus.
- b. Kewajiban Ganti Rugi: Penyewa yang melakukan wanprestasi harus menggantikan kerugian yang dialami oleh pihak penyewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Perubahan Risiko Kerugian: Jika terdapat halangan yang muncul setelah penyewa melakukan wanprestasi, risiko kerugian tersebut bergeser ke pihak penyewa, kecuali jika terbukti ada kelalaian besar dari pihak penyewakan. Dalam hal ini, penyewa tidak dapat menggunakan alasan keadaan di luar kemampuan (*force majeure*) sebagai pembenaran.
- d. Pembebasan Kewajiban dalam Perjanjian Timbal Balik<sup>\*\*</sup>: Jika perikatan bersumber dari suatu perjanjian timbal balik, dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban satu sama lain, pihak penyewakan dapat membebaskan dirinya dari kewajiban memberikan prestasi dengan mengacu pada Pasal 1266 KUHPerdata.

Dengan demikian, wanprestasi membawa dampak serius bagi pihak yang melanggarnya dan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang harus dihadapi.

Jika suatu pihak melakukan wanprestasi, hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Akibat dari tindakan wanprestasi, pihak yang melanggar memiliki beberapa konsekuensi hukum yang harus dihadapinya, yaitu:

- a) Pembatalan Perjanjian: Kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati bisa dibatalkan karena adanya wanprestasi.
- b) Pembatalan Perjanjian dengan Tuntutan Ganti Rugi: Selain pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan juga bisa menuntut ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga.
- c) Hanya Pemenuhan Kontrak: Di sini, kreditur hanya meminta pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, tanpa tuntutan lainnya.
- d) Pemenuhan Kontrak dengan Tuntutan Ganti Rugi: Selain meminta pemenuhan perjanjian, kreditur juga menuntut ganti rugi dari pihak yang wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1267 KUHPerdara.
- e) Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Unsur Berlebihan: Kreditur hanya menuntut penggantian kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dialami tanpa menambah unsur lain yang berlebihan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pihak untuk memahami hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian guna menghindari wanprestasi dan konsekuensi hukum yang menyertainya.

Semua persoalan yang telah dibahas di atas pastinya telah menimbulkan dampak ataupun konsekuensi yuridis untuk para pihak yang telah melakukan wanprestasi, ketika seseorang atau sebuah entitas melanggar suatu perjanjian (wanprestasi), ada beberapa konsekuensi hukum yang dapat muncul, antara lain:

- 1) Ganti Rugi:
  - a. Biaya: Ini merujuk pada pengeluaran atau ongkos yang nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
  - b. Rugi: Kerugian yang dialami, seperti kerusakan barang milik pihak yang menyewakan akibat kelalaian penyewa.
  - c. Keuntungan yang Hilang: Keuntungan yang seharusnya didapat oleh pihak yang menyewakan jika pihak penyewa tidak melakukan kelalaian. Pasal 1247 KUH Perdata mengatur bahwa ganti rugi terbatas pada kerugian yang dapat diduga saat perjanjian dibuat. Selain itu, jika wanprestasi disebabkan oleh penipuan, Pasal 1248 KUH Perdata mengatur batasan lain dari ganti rugi.
- 2) Pembatalan Perjanjian: Konsekuensi ini mengembalikan kedua belah pihak ke

posisi sebelum perjanjian dibuat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan status quo atau keadaan semula sebelum adanya perjanjian.

- 3) Peralihan Risiko: Sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata, jika terjadi suatu peristiwa yang di luar kendali salah satu pihak dan mempengaruhi barang yang menjadi objek perjanjian, risiko kerugian beralih. Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk menanggung kerugian beralih kepada pihak yang bukan penyebab dari peristiwa tersebut.

Dalam konteks hukum, sangat penting bagi semua pihak untuk memahami konsekuensi dari wanprestasi dalam suatu perjanjian agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran.

## **1.2. Akibat Hukum Mencabut Hingga Merusak GPS Yang Tertanam Pada Kendaraan Sewa**

GPS yaitu singkatan dari Global Positioning System merupakan sistem navigasi satelit yang memungkinkan penentuan lokasi geografis (*latitude, longitude, dan ketinggian*) dari penerima GPS di mana saja di permukaan bumi.

Adanya potensi kerusakan kecil hingga berat terhadap komponen kendaraan sewa, perusahaan rental harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka. GPS pada kendaraan sewa seringkali diinstal sebagai alat keamanan dan pelacakan untuk melindungi aset perusahaan penyewaan dan memastikan kendaraan dapat dilacak dalam berbagai situasi, seperti pencurian atau kecelakaan. Oleh karena itu, melepaskan GPS tanpa izin dari pihak penyewa dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, kontrak, atau *overseen-komst*, sering disebut juga dengan istilah "perjanjian". Kendati demikian, pada uraian yang akan datang, istilah "kontrak" akan digunakan untuk perjanjian dengan arti yang sama. Ketika dua orang hingga lebih setuju untuk melakukan sesuatu, biasanya secara tertulis, atau tidak disebut kontrak. Para pihak yang mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang dijanjikan memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga pemufakatan tersebut menciptakan ikatan hukum. Dengan demikian, pihak - pihak yang menyetujui kontrak memiliki hak dan kewajiban yang dihasilkan dari kontrak tersebut, karena kontrak tersebut merupakan sumber hukum yang sah.<sup>13</sup>

Pengertian "hubungan yang diatur oleh hukum" mengacu pada hubungan di mana hak dan kewajiban satu orang terhadap orang lainnya dalam masyarakat. Maka

dengan itu, hubungan hukum dapat didefinisikan sebagai hak dan kewajiban hukum setiap elemen masyarakat. Jika hak maupun kewajiban tersebut tidak didapatkan, hal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.<sup>14</sup> Hukum pada dasarnya mengatur hubungan antar individu, menurut Soeroso. Relasi hukum merupakan koneksi yang terjalin antara dua entitas atau lebih dalam konteks hukum karena tidak ada hubungan masyarakat yang dapat dilepaskan dari hukum. Pada konteks hukum ini, hak dan kewajiban suatu pihak berseberangan terhadap hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat.

Pelanggaran kontrak sewa kendaraan karena mencopot GPS memiliki sejumlah konsekuensi hukum dan finansial. Ketika seseorang menyewakendaraan, mereka biasanya menandatangani perjanjian sewa yang mencantumkan syarat dan ketentuan penggunaan kendaraan tersebut. Mencopot GPS tanpa izin biasanya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian ini. Berikut adalah beberapa potensi dampak dari pelanggaran tersebut:

1. Pelanggaran Perjanjian: Mencopot GPS tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati sesuai isi kontrak.
2. Denda atau Biaya Tambahan: Banyak kontrak menyebutkan denda atau biaya tambahan yang harus dibayar oleh penyewa jika terjadi kerusakan, modifikasi, atau pencabutan peralatan dari kendaraan. Dalam hal ini, mencopot GPS bisa mengakibatkan denda.
3. Tanggung Jawab atas Kerugian: Jika kendaraan hilang atau dicuri dan GPS telah dicopot, penyewa mungkin bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak penyewa, terutama jika GPS dianggap sebagai alat keamanan utama.
4. Pemutusan Kontrak: Perusahaan sewa kendaraan dapat memilih untuk memutuskan kontrak dengan penyewa yang mencopot GPS, dan ini bisa mengakibatkan penyewa harus mengembalikan kendaraan segera.
5. Kehilangan Jaminan: Banyak perusahaan penyewaan meminta jaminan (uang muka atau deposit) saat menyewa kendaraan. Jika terjadi pelanggaran kontrak, jaminan tersebut mungkin tidak dikembalikan.
6. Masalah Reputasi: Dalam era digital saat ini, perusahaan dapat dengan mudah mencatat pelanggaran dari penyewa dan berbagi informasi tersebut dengan

perusahaan penyewaan lain, yang bisa mengakibatkan kesulitan bagi penyewa dalam menyewa kendaraan di masa depan.

7. Tindakan Hukum: Dalam kasus tertentu, jika mencopot GPS mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan atau pelanggaran hukum lainnya, perusahaan penyewaan mungkin mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyewa.
8. Pelanggaran Hukum Pidana: Meskipun jarang, mencopot GPS bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, tergantung pada hukum setempat.

Penting bagi penyewa untuk memahami dan mematuhi semua syarat dan ketentuan dalam kontrak sewa kendaraan untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari tindakan seperti mencopot GPS.

Ketika salah satu pihak dalam suatu kontrak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak tersebut dapat dikatakan lalai dari perjanjian. Dalam konteks kontrak sewa kendaraan, mencopot GPS kendaraan sewa tanpa izin tentunya merupakan bentuk wanprestasi.

Sanksi atau akibat dari wanprestasi, khususnya dalam hal mencopot GPS kendaraan sewa, umumnya tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak sewa. Namun, berikut adalah beberapa sanksi umum yang mungkin diterapkan:

1. Denda atau Biaya Tambahan: Banyak kontrak sewa menyertakan ketentuan denda atau biaya tambahan jika terjadi kerusakan atau modifikasi terhadap kendaraan tanpa izin. Mencopot GPS bisa dikenakan denda sesuai dengan biaya penggantian atau pemasangan ulang perangkat tersebut.
2. Penggantian Kerugian: Jika perbuatan mencopot GPS mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sewa (misalnya, kendaraan hilang dan sulit dilacak karena GPS dicopot), penyewa mungkin diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
3. Pemutusan Kontrak: Pencopotan GPS bisa dianggap sebagai pelanggaran serius yang memungkinkan pihak penyewa untuk memutuskan kontrak sewa, dan meminta penyewa mengembalikan kendaraan sesegera mungkin.
4. Kehilangan Jaminan: Beberapa perusahaan penyewaan meminta jaminan (uang muka atau deposit) saat penyewaan. Jika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut mungkin tidak dikembalikan.
5. Tindakan Hukum: Dalam kasus-kasus tertentu, perusahaan sewa kendaraan

mungkin memilih untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyewa, terutama jika pencopotan GPS mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan atau jika terjadi tindakan kriminal lainnya (seperti pencurian kendaraan).

6. Pelaporan ke Lembaga Kredit: Pelanggaran kontrak atau wanprestasi yang signifikan mungkin dilaporkan oleh perusahaan sewa kendaraan ke lembaga pelaporan kredit, yang bisa mempengaruhi skor kredit dan kemampuan penyewa untuk mendapatkan kredit atau layanan keuangan di masa depan.

Perlu dicatat bahwa sanksi yang diberlakukan tergantung pada syarat dan ketentuan yang disepakati dalam kontrak sewa. Dengan begitu, penting untuk turis tersebut memahami dan mematuhi semua isi kontrak sewa kendaraan.

Ada dua cara berbeda untuk mengatasi kegagalan perjanjian sewa menyewa: non-litigasi dan litigasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Non Litigasi (di luar pengadilan):
  - a. Menempuh jalur negosiasi melalui diskusi bersama atau pendekatan kekeluargaan yang telah disetujui oleh kedua pihak.
2. Litigasi (melalui pengadilan): yaitu proses dimana sebuah perselisihan dibawa ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dalam konteks ini, hal tersebut mengacu pada<sup>15</sup>:
  - a. Mengajukan gugatan hukum terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa turis yang menyewa mobil bertanggung jawab untuk biaya kerusakan jika terjadi masalah dengan kesepakatan sewa-menyewa. Untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, penyewa lebih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan, seperti berbicara dan setuju. Karena turis telah diberi peringatan jelas tetapi tetap mengabaikan kewajibannya, penyewa berhak untuk menuntut tanpa perlu memberi peringatan lagi. Melepaskan GPS pada kendaraan sewa dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dan finansial. Selalu disarankan untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan penyewaan dan berkomunikasi dengan pihak penyewa jika ada pertanyaan atau kebutuhan khusus. Kemudian ketika seseorang melakukan pelanggaran, seseorang yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atau tindakan

lainnya. Beberapa pilihan yang tersedia bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut termasuk mengakhiri perjanjian, mengakhiri perjanjian sambil mengajukan tuntutan ganti rugi, menuntut pemenuhan isi perjanjian dengan ganti rugi tambahan, atau hanya menuntut ganti rugi tanpa tindakan tambahan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rai Widjaya, I.G. *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek* (Jakarta: Megapoin, 2002)
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajagrafindoPersada, Jakarta.
- Yudha Herdoko, Agus. *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019).

### Jurnal

- Brata, Ida Bagus. "Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pembangunan Pariwisata Bali Yang Berkelanjutan" *Jurnal Prosiding Webinar Wanita*. (2020).
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 179.
- Khairandy, Ridwan. 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2013), 280
- Natingkaseh, Andry L. "Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, (2018) 56.
- Isima, Nurlaila. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya" *Journal of Islamic Economics Law* 1, No.2 (2021) 104-115
- Az, Lukman Santoso. "Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)" (Malang, Setara Press, 2016), 75
- Langi, Marvita. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016):10-11.
- Hanaya, Made Putri Shinta Dewi, and I. Made Sarjana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-14.
- Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 6 (2019).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Qiram Syamsudin, A. *Op.Cit* 25
- Ibid.* 58
- Mohammad Malik Fajar. 2019. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian*

- Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, No. 12, h. 3
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 2.
- R, Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)” *Journal of Islamic Law* 4, No. 2 (2017), 99-113.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).